



Kerangka Acuan Kerja Advocacy Officer

Program KREASI
(Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia)



2024

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang beragam, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa masih cukup banyak murid yang berada di bawah kompetensi minimum baik dalam hal literasi dan numerasi. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan melakukan berbagai *reform* dalam lima tahun terakhir. Tujuan utama reform ini adalah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk memudahkan memahami program ini, dibangun suatu konsep, yaitu transformasi satuan pendidikan. Dalam konsep ini, hasil utama proses pembelajaran adalah meningkatnya kemampuan pondasi untuk PAUD dan kompetensi serta karakter untuk pendidikan dasar dan menengah. Untuk meningkatkan hal tersebut, terdapat empat aspek utama yang perlu didorong, yaitu:

1. Pembelajaran yang berpusat pada murid;
2. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi;
3. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan; dan
4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan.

Keempat hal tersebut adalah ciri dari sekolah yang dicita-citakan yang jika didorong secara bersama-sama dan berkesinambungan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia), yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) dan Save the Children, bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter anak usia sekolah dasar dan meningkatkan kemampuan fondasi anak usia dini yang mendukung transisi mereka ke tahap berikutnya melalui praktik dan kebijakan di empat area fundamental (*outcome*), yaitu: kurikulum dan asesmen, pengajaran, kepemimpinan, serta perlindungan anak. Keempat area ini sejalan dengan empat aspek dari sekolah yang dicita-citakan.

1. **Kurikulum dan Asesmen.** Area ini sejalan dengan aspek pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mempunyai ruang lingkup terkait penerapan kurikulum nasional yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, dan melakukan asesmen untuk mendapatkan data sebagai dasar untuk merancang rencana pembelajaran.

2. **Pengajaran.** Area ini sejalan dengan aspek pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi dimana pengajaran menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, metode pedagogik yang adaptif dan menciptakan lingkungan yang aktif serta partisipatif, serta pemanfaatan komunitas belajar.
3. **Kepemimpinan.** Area ini sejalan dengan Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan dimana peningkatan kapasitas kepala sekolah kepemimpinan sekolah dilakukan melalui komunitas belajar kepala sekolah, dan memastikan mereka dapat melakukan supervisi pembelajaran dan merancang kurikulum satuan pendidikan.
4. **Perlindungan anak.** Area ini sejalan dengan aspek Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan dimana perlindungan anak melingkupi pencegahan terhadap perundungan, kekerasan seksual, dan memastikan lingkungan yang inklusif.

B. Lokasi Program

Program KREASI yang dikelola oleh Article 33 Indonesia dilakukan di **Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.**

C. Ringkasan Peran dan Periode Program

Advocacy Officer akan memimpin dan melaksanakan kegiatan advokasi di Program KREASI di Kabupaten Nias Utara. Peran ini mencakup pengembangan strategi advokasi yang efektif, membangun jejaring dengan pemangku kepentingan kunci seperti pemerintah, sekolah, guru, dan komunitas, serta menyuarakan isu prioritas program. Advocacy Officer bertanggung jawab dalam merancang materi advokasi, menyelenggarakan pertemuan atau dialog kebijakan, memastikan advokasi berbasis bukti, dan mendukung pelaksanaan kampanye publik. Posisi ini juga berperan dalam menguatkan kolaborasi untuk mendorong kebijakan dan praktik yang mendukung tujuan program.

Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam periode kurang lebih **1 (satu) tahun**, terhitung sejak calon Advocacy Officer terpilih menandatangani kontrak hingga Desember 2025.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara umum, peran Advocacy Officer tercakup dalam beberapa hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Peran
Perencanaan Program	<ul style="list-style-type: none">● Merancang program advokasi, jenis advokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, dan lainnya yang relevan.● Mengembangkan strategi advokasi berbasis kebutuhan masyarakat sasaran dan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.● Melakukan koordinasi berkala kepada tim internal untuk mendapatkan masukan dan memastikan relevansi terhadap tujuan program.
Implementasi Program	<ul style="list-style-type: none">● Memfasilitasi kegiatan advokasi seperti kampanye, lokakarya, atau diskusi publik.● Melibatkan pemerintah daerah dan komunitas dalam proses advokasi untuk memastikan keberlanjutan program.
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none">● Mengukur efektivitas kegiatan advokasi dengan menggunakan indikator yang relevan, bekerjasama dengan MEAL Officer.● Melakukan evaluasi untuk meningkatkan strategi advokasi di masa depan.● Perumusan perbaikan strategi advokasi yang tepat guna dan sesuai hasil evaluasi.
Pelibatan Masyarakat dan Advokasi	<ul style="list-style-type: none">● Membentuk kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan advokasi.● Mengadakan konsultasi dengan masyarakat untuk memahami

	kebutuhan dan aspirasi yang ada sehingga program dapat diterima dengan optimal dan bermanfaat.
Kolaborasi dan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Bekerja sama dengan LSM, media lokal dan nasional, serta pemerintah untuk mendukung kegiatan advokasi. ● Membentuk jaringan kerja advokasi di tingkat lokal. ● Bersama dengan MEAL Officer mendukung pembelajaran antar penerima program KREASI.

E. Persyaratan dan Kualifikasi

Untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai Advocacy Officer, maka harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

Pendidikan:

1. Pendidikan minimal DIII/S-1 lulusan multimedia, teknik informatika, *broadcasting*, sastra, perfilman, atau jurusan yang berhubungan..

Pengalaman

1. Minimal 1-2 tahun pengalaman menangani program di NGO, baik humanitarian maupun development.
2. Pengalaman bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat atau dengan kelompok marginal.
3. Memiliki pengetahuan tentang kerangka pemantauan dan evaluasi (misalnya, logframe dan teori perubahan program).
4. Pengalaman dalam membuat laporan serta menyajikan data bagi beragam audiens.

Keahlian/Keterampilan

1. Kemampuan mengoperasikan komputer (diutamakan Microsoft Office) untuk mendukung manajemen program.
2. Kemampuan yang kuat dalam pemecahan masalah dan resolusi konflik.
3. Memahami kerja-kerja Advokasi.

4. Keterampilan yang baik dalam mengelola organisasi dan manajemen waktu termasuk kemampuan mengelola berbagai kegiatan secara bersamaan.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik tertulis maupun lisan.
6. Mampu bekerja secara mandiri dengan supervisi yang minim dengan output yang berkualitas.
7. Bersedia melakukan perjalanan dan ditempatkan di Kabupaten Nias Utara selama program berlangsung.

F. Proses Rekrutmen

Berikut adalah lini masa proses rekrutmen.

- Periode Pendaftaran : 18 – 22 Desember 2024
- Periode Seleksi : 23 – 30 Desember 2024
- Pengumuman Hasil Seleksi : 3 Januari 2024

Kandidat yang memenuhi syarat silakan mengirimkan CV dan Surat Lamaran melalui formulir pendaftaran (https://bit.ly/KREASI_A33) dan selambat-lambatnya pada 22 Desember 2024.

Tim Program KREASI Article 33 Indonesia akan menghubungi kandidat melalui WhatsApp untuk mengonfirmasi isi formulir atau CV (jika diperlukan). Apabila kandidat memiliki pertanyaan atau detail informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Tim Program KREASI Article 33 Indonesia melalui surel (hrd@article33.or.id).



Save the Children

Jl. Bangka IX No. 40 A, Jakarta 12720
Tel: +62 21-782-4415
www.savethechildren.or.id



ARTICLE 33
INDONESIA

Jl. Jati Raya No. 6A, Jakarta 12540
Tel: +62 821-2375-9221
www.article33.or.id

